



P U T U S A N

Nomor 122/Pdt.G/2016/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Usaha Travel, tempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 122/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 12 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1023/37/XI/2012 tanggal 19 November 2012.

Hal 1 Dari 12 Put. Nomor 122 /Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 3 tahun 2 bulan, tidak pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri tetapi telah dikaruniai 1 orang anak hasil hubungan di luar nikah yang saat ini dalam pemeliharaan orang tua Termohon, yang bernama ANAK, lahir tanggal 26 Desember 2012.
4. Bahwa akad nikah dilangsungkan pada tanggal 01 November 2012 pukul 16.00 WITA, dan setelah dilangsungkan proses akad nikah, Pemohon langsung meninggalkan tempat berlangsungnya proses akad nikah tersebut pada tanggal 01 November 2012 juga tepatnya pada pukul 19.00 WITA sampai saat ini, sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama selayaknya pasangan suami isteri.
5. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
6. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu ba'in shughra kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
7. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Biringknaya, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Primer :

Hal 2 Dari 12 Put. Nomor 122 /Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Biringkneya, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

Hal 3 Dari 12 Put. Nomor 122 /Pdt.G/2016/PA Mks



sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 1023/37/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012, bukti P;

B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi teman dekat dengan pemohon sedangkan termohon saya kenal setelah menikah dengan pemohon.; Istri pemohon bernama TERMOHON.;
- b. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun telah dikaruniai seorang anak.; Karena anak pemohon dan termohon menikah lahir diluar pernikahan pemohon dan termohon.;

Hal 4 Dari 12 Put. Nomor 122 /Pdt.G/2016/PA Mks



- c. Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa di dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
 - d. Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga pemohon dan termohon, cuma saya pernah diceriterakan oleh pemohon bahwa pernikahannya terjadi karena terpaksa dan menikah pada waktu termohon dalam keadaan hamil.;
 - e. Bahwa sejak tanggal 1 Nopember 2012 sampai sekarang, pemohon dan termohon telah pisah tempat dan tidak sling memperdulikan lagi.
 - f. Bahwa saksi pernah menyarankan untuk memperbaiki keutuhan rumah tangganya bersama dengan termohon, namun tidak berhasil.
- 2. SAKSI,** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tanggal, tempat tinggal di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi teman dekat dengan pemohon sedangkan termohon saya kenal setelah menikah dengan pemohon.; Istri pemohon bernama TERMOHON.;
 - b. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun telah dikaruniai seorang anak.; Karena anak pemohon dan termohon menikah lahir diluar pernikahan pemohon dan termohon.;
 - c. Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa di dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
 - d. Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga

Hal 5 Dari 12 Put. Nomor 122 /Pdt.G/2016/PA Mks



pemohon dan termohon, cuma saya pernah diceriterakan oleh pemohon bahwa pernikahannya terjadi karena terpaksa dan menikah pada waktu termohon dalam keadaan hamil.;

- e. Bahwa sejak tanggal 1 Nopember 2012 sampai sekarang, pemohon dan termohon telah pisah tempat dan tidak sling memperdulikan lagi.
- f. Bahwa saksi pernah menyarankan untuk memperbaiki rumah tangga pemohon, namun tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal 6 Dari 12 Put. Nomor 122 /Pdt.G/2016/PA Mks



aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2, 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak.
- b. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun telah

Hal 7 Dari 12 Put. Nomor 122 /Pdt.G/2016/PA Mks



dikaruniai seorang anak.; Karena anak pemohon dan termohon menikah lahir diluar pernikahan pemohon dan termohon.;

- c. Bahwa sejak tanggal 1 Nopember 2012 sampai sekarang, pemohon dan termohon telah pisah tempat dan tidak saling memperdulikan lagi.
- d. Bahwa saksi pernah menyarankan untuk memperbaiki keutuhan rumah tangganya bersama dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Pemohon tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Termohon, dan Pemohon bersihkeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak semula sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak 1 Nopember 2012 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran

Hal 8 Dari 12 Put. Nomor 122 /Pdt.G/2016/PA Mks



yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu bain shugra terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 122/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 11 Maret 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka

Hal 9 Dari 12 Put. Nomor 122 /Pdt.G/2016/PA Mks



berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Tsani 1437 *Hijriyah*,

Hal 10 Dari 12 Put. Nomor 122 /Pdt.G/2016/PA Mks



oleh kami Drs. Chaeruddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtarom, S.H. dan Drs. H. Hasanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Muhtarom, S.H.

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Haeruddin

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|-------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 440.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 531.000,00., |
- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 Dari 12 Put. Nomor 122 /Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 Dari 12 Put. Nomor 122 /Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)